

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk lebih mengoptimalkan pelayanan informasi publik di Provinsi Jambi maka dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang...

- 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Daerah-daerah Swantantra Pembentukan Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Swantantra Pembentukan Daerah-daerah Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
- 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 4);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 8);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
- 5. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
- 7. Komisi Informasi Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat KIP adalah Komisi Informasi Provinsi Jambi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
- 8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
- 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah yang selanjutnya disingkat PPID Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 10. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Daerah yang selanjutnya disingkat PFPID Daerah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu PPID Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan satuan kerja eselon II (Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan, dan lain-lain) sesuai dengan kebutuhan.
- 11. Atasan PPID Daerah adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan atau atasan dan atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan pemohon informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.
- 12. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan/atau anggaran belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanjadaerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja nasional, dan/atau sumbangan masyarakat.

- 13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 14. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 15. Pengguna Informasi Publik adalah orang, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik yang menggunakan informasi publik.
- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
- 17. Informasi adalah keterangan tertulis, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- 18. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan secara tertulis, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkepantingan dengan kepentingan publik.
- 19. Pelayanan informasi publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakay atas barang, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 20. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara Pelayanan Publik kepada masyarakat dan sebaliknya, dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa daerah serta disajikan secara manual maupun elektronik.
- 21. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 22. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
- 23. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 24. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- 25. Pusat Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik yang dilengkapi berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan pemohon informasi memperoleh informasi publik.

- 26. Daftar informasi publik adalah catatan yang berisi keterangan secara tertulis diatas kertas atau sarana lainnya tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
- 27. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
- 28. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban setiap Badan Publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.
- 29. Dokumen adalah data, catatan dan atau keterangan tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dibuat dan atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya.
- 30. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau keterangan tertulis yang dibuat dan atau diterima oleh badan publik.
- 31. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis.
- 32. Sengketa Pelayanan Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 33. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan Komisi Informasi Provinsi Jambi.
- 34. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi.
- 35. Jangka waktu pengecualian adalah tentang waktu tertentu suatu Informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
- 36. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang, sekelompok orang atau badan hukum atas beban Badan Publik Negara berdasarkan kesepakatan mediasi Komisi Informasi Daerah dan/atau Komisi Informasi Pusat, dan/atau berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk:

a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, yaitu keterbukaan, partisipatif, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

b. memberikan...

- b. memberikan pedoman bagi unit atau lembaga yang ditugaskan melaksanakan, menyajikan dan menyebarluaskan informasi dan dokumen publik serta Badan Publik lainnya di lingkup Pemerintahan Daerah dalam hal pelaksanaan, penyajian dan penyebarluasan informasi yang akurat, *up to date* dan bertanggung jawab;
- c. mengoptimalkan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian, penyajian dan penyebarluasan informasi dan dokumen publik di Provinsi Jambi;
- d. memberikan kepastian ketersediaan informasi dan dokumen yang cepat, tepat dan terbaru, serta terpercaya dan dapat di akses secara luas, untuk mempermudah proses pengambilan keputusan, kebijakan, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pada umumnya; dan/atau
- e. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta pengelolaan badan publik yang baik

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah :

- a. penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam menjalankan kegiatannya menggunakan sumber keuangan negara berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja nasional, dan/atau bersumber dari masyarakat; dan
- b. Badan Publik yang dalam menjalankan kegiatannya seluruh dan/atau sebagian anggarannya bersumber dari keuangan negara dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja nasional, dan/atau bersumber dari masyarakat.

- (1) Sasaran Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan :
 - a. ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. fakta integritas yang berisi komitmen penyelenggara Pemerintahan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel;
 - c. aparatur yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
 - d. sarana dan prasarana yang memadai;
 - e. budaya birokrasi yang melayani, komunikatif, transformatif dan bertanggungjawab;
 - f. budaya politik DPRD yang aspiratif, komunikatif, koordinatif dan responsif;
 - g. sosialiasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, merata dan berkesinambungan, meliputi materi yang menunjang terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan melalui Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan DPRD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup :

- a. kelembagaan Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi;
- b. tatacara mendapatkan Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi;
- c. batasan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang wajib disediakan;
- d. batasan Pelayanan Informasi Publik yang dikecualikan;
- e. media penyampaian Pelayanan Informasi Publik;
- f. tatacara pengelolaan keberatan dan penyelesaian sengketa Informasi Pelayanan Informasi Publik;
- g. pengaturan tentang Komisi Informasi Provinsi
- h. pengaturan tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi Kelembagaan PPID
- i. pengaturan tentang sanksi administratif.

BAB IV

KELEMBAGAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur membentuk Pusat Pelayanan Informasi Publik Daerah.
- (2) Pusat Pelayanan Informasi Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan informasi kepada pemohon dan/atau pengguna informasi;
 - b. mengkoordinasikan informasi publik yang ada di masing-masing Badan Publik Daerah.
- (3) Pusat Pelayanan Informasi Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, organisasi dan tata kerja Pusat Pelayanan Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola Informasi Publik

Pasal 7

- (1) PPID Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. jenjang Kepangkatan Eselon II untuk Kepala PPID Daerah;
 - b. mengetahui dan menguasai informasi publik yang ada diinstansinya;
 - c. memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola informasi publik, dan/atau;
 - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, PPID Daerah dibantu oleh pejabat fungsional di Badan Publik yang bersangkutan dengan jenjang kepangkatan eselon III.

Bagian Ketiga

Tugas PPID Daerah

Pasal 8

- (1) PPID Daerah bertugas:
 - a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - b. pelayanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - c. menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penyebarluasan informasi publik;
 - e. pengujian konsekuensi;
 - f. pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 - g. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
 - h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Daerah memberikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.

BAB V

TATA CARA MENDAPATKAN INFORMASI PUBLIK

- (1) Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik secara tertulis dan/atau tidak tertulis dengan melengkapi identitas diri dan alasan permohonan.
 - (2) Penyelenggaraan...

- (2) Penyelenggara Badan Publik mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik dan subjek dalam format informasi serta cara penyampian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
- (3) Penyelenggara Badan Publik memberikan tanda bukti penerimaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.
- (4) Dalam hal permohonan informasi publik disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik nomor pendaftaran diberikan pada saat penerimaan permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan informasi publik disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi publik.
- (6) Paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan informasi publik, penyelenggara Badan Publik menyampaikan pemberitahuan tertulis, yang berisikan:
 - a. kewenangan informasi yang dimohon;
 - b. badan/unit kerja daerah/instansi terkait yang menguasai informasi yang dimohon tidak berada dibawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permohonan mengetahui informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permohonan, disertai dengan alasan informasi yang dikecualikan;
 - d. materi informasi yang akan diberikan, dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian;
 - e. dalam hal dokumen yang mengandung materi yang dikecualikan dan/atau informasi yang tidak dapat diberikan, maka informasi tersebut dihitamkan dan/atau dikaburkan dengan disertai alasan dan materinya, dan/atau;
 - f. alat penyampaian dan format informasi publik yang akan diberikan.
- (7) Badan Publik dapat memperpanjang waktu pengiriman pemberitahuan, dengan ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari berikutnya.

BAB VI

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Dimumkan Secara Berkala

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik yang dapat diakses oleh pemohon informasi secara cepat, mudah dan murah secara berkala.
- (2) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan, kebijakan, pelaksanaan program pemerintah yang dibiayai oleh APBD, dan/atau APBN, dan/atau masyarakat;
- b. kegiatan dan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- c. proses, penetapan, substansi, penggunaan dan pertanggungjawaban APBD;
- d. pelaksanaan APBN dalam rangka tugas perbantuan;
- e. kesepakatan dan komitmen kerjasama kemitraan, dengan badan usaha swasta, badan usaha asing dan/atau sejenisnya dalam rangka investasi pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya daerah;
- f. produk peraturan daerah, peraturan Gubernur, peraturan DPRD, dan/atau keputusan DPRD;
- g. pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
- h. laporan Keuangan Daerah;
- i. laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ);
- j. laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- k. informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
- l. informasi publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Informasi Yang Wajib Dimumkan Secara Serta Merta

Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti bencana alam, penyakit menular, dan/atau kebijakan publik yang akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 12

- (1) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;

e. perjanjian...

- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga yang berdampak terhadap hajat hidup masyarakat;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.
- (2) Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

BAB VII

PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 13

Pelayanan informasi publik disampaikan melalui:

- a. media cetak dan elektonik, website serta layanan kepada pemohon informasi yang dilakukan secara tertulis dengan memberikan alasan permintaan.
- b. konsultasi terbuka dengan menyediakan ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. rapat terbuka, yaitu rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat paripurna, rapat paripurna istimewa serta rapat-rapat lainnya yang dinyatakan terbuka oleh Pimpinan Rapat Badan Publik Daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan DPRD.

BAB VIII

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Pasal 15

- (1) Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:
 - a. informasi publik yang dikecualikan sebagaiman diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik bertentangan dengan adat-istiadat dan/atau nilai-nilai sosial budaya yang dianut dan diyakini oleh masyarakat Jambi;

c. informasi...

- c. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengancam kerahasiaan tempat penyimpanan barang/harta peninggalan sejarah Melayu Jambi.
- (2) PPID Daerah di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c tidak bersifat permanen.

BAB IX

PENGELOLAAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengelolaan Keberatan

Pasal 16

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Daerah berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. penolakan atas permohonan informasi publik;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
 - d. permohonan informasi tidak ditanggapi sesuai permintaan;
 - e. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh Badan Publik.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

Pasal 17

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1).
- (2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan tanggapan apabila atasan PPID Daerah menguatkan putusan yang ditetapkan oleh PPID Daerah.

(4) Pengajuan...

(4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID Daerah melalui PPID Daerah oleh pemohon informasi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 18

- (1) Penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan melalui proses:
 - a. Mediasi; atau
 - b. Ajudikasi nonlitigasi
- (2) Proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses mediasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh KIP, dengan cara mengundang pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah.
- (3) Dalam hal pihak yang bersengketa dapat menerima hasil musyawarah yang difasilitasi atau dimediasi oleh KIP, maka sengketa informasi publik dinyatakan selesai dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pihak yang bersengketa dan disaksikan oleh KIP.

Pasal 19

- (1) Dalam hal proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui proses ajudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf b.
- (2) Proses ajudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. penetapan jadwal penyelesaian sengketa;
 - b. mengundang pihak yang bersengketa guna memberikan keterangan pokok yang disengketakan;
 - c. pelaksanaan dialog dengan pihak yang bersengketa;
 - d. pengumpulan data dan fakta serta bukti-bukti pokok sengketa;
 - e. mendengar keterangan saksi;
 - f. pelaksanaan analisis terhadap data dan fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;
 - g. kesimpulan hasil proses penyelesaian sengketa; dan
 - h. penetapan putusan hasil penyelesaian sengketa
- (3) Setiap tahapan proses penyelesaian informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 20

(1) Dalam hal KIP tidak dapat menangani penyelesaian sengketa informasi publik yang menjadi kewenangannya, KIP dapat meminta Komisi Informasi Pusat untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik.

(2) Tata cara meminta Komisi Informasi Pusat oleh KIP untuk menyelesaikan sengketa informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Gugatan Ke Pengadilan

Pasal 21

- (1) Jika salah satu pihak tidak puas dengan penyelesaian sengketa yang difasilitasi Komisi Informasi Pusat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Badan Publik secara tertulis.
- (2) Tatacara pengajuan gugatan sengketa informasi publik ke Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.
- (4) Pembiayaan penyelesaian sengketa informasi publik oleh Badan Publik dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Kasasi

Pasal 22

- (1) Pihak yang tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan.
- (2) Tatacara pengajuan kasasi sengketa Informasi Pelayanan Publik ke Mahkamah Agung dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan terkait dengan kasasi atas sengketa informasi publik oleh Badan Publik dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Hasil penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, dilaporkan oleh KIP kepada Gubernur dan DPRD.

Pasal...

Pasal 24

Ganti rugi terkait kesepakatan mediasi KIP dan/atau Komisi Informasi Pusat, dan/atau berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat terhadap Badan Publik yang disengketakan dibebankan kepada Badan Publik yang bersangkutan dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB X

KOMISI INFORMASI PROVINSI

Bagian Kesatu

Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 25

- (1) KIP merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
- (2) Tugas dan wewenang KIP diatur berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 26

Kedudukan KIP di ibukota Provinsi Jambi.

Bagian Ketiga

Susunan Komisi Informasi Provinsi

Pasal 27

- (1) Susunan anggota KIP berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah daerah dan unsur masyarakat serta mencerminkan keseimbangan gender.
- (2) KIP dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang Wakil Ketua merangkap anggota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota KIP.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota KIP dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Bagian...

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) KIP bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD.
- (2) Laporan lengkap KIP sebagaimana disebutkan pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Kelima

Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi Provinsi

Pasal 29

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola KIP dilaksanakan oleh Sekretariat KIP.
- (2) Penunjukan dan pengangkatan Sekretariat KIP ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (3) Dukungan keuangan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Bagian Keenam

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

Syarat-syarat pengangkatan anggota KIP diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan tambahan sebagai berikut:

- a. diutamakan memiliki sertifikat mediasi yang diselenggarakan oleh Badan Publik yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung;
- b. lulus uji kepatutan dan kelayakan *(fit end proper test)* yang diselenggarakan oleh DPRD.

- (1) Pemberhentian anggota KIP dilakukan berdasarkan Keputusan KIP dan diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (2) Alasan anggota KIP berhenti atau diberhentikan dilakukan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukakan Informasi Publik.

BAB XI

KOORDINASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Koordinasi Pelayanan Informasi Publik

Pasal 32

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintah daerah, setiap Badan Publik diwajibkan melakukan koordinasi.
- (2) Dalam hal PPID Daerah Badan Publik yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat melakukan sendiri kerena keterbatasan sumberdaya dan/atau keterbatasan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, PPID Daerah Badan Publik yang bersangkutan dapat berkoordinasi dengan PPID Daerah Badan Publik lainnya yang memiliki hubungan kerja terkait dan memiliki informasi publik yang diminta oleh pemohon.
- (3) Koordinasi di masing-masing Badan Publik dilakukan oleh PPID Daerah.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Badan Publik Pemerintah Daerah, BUMD dan badan lain harus melaporkan layanan informasi publik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan berakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penulisan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

Penyelenggara Badan Publik yang melanggar ketentuan mengenai pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB...

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, PPID Daerah disetiap Badan Publik harus sudah dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan DPRD.
- (2) Sebelum PPID Daerah terbentuk, pelayanan informasi publik dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang komunikasi dan informasi dan/atau bagian kehumasan disetiap SKPD.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pusat pelayanan infomasi publik di setiap Badan Publik dibebankan pada APBD.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

> Ditetapkan di Jambi pada tanggal 11 Maret 2014

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 11 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM.

Masyarakat Jambi memiliki falsafah hidup "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" yang menjadi landasan dan sumber inspirasi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah. Adat Jambi juga menegaskan "pemimpin arif, harus disembah (diikuti), pemimpin lalim, harus ditolak". Falsafah dan konsep hidup masyarakat Jambi diatas sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan tata pemerintahan yang baik, jujur, terbuka (transparan), partisipatif dan akuntabel atau yang biasa disebut dengan "good governance".

Dalam upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governace), pemerintahan yang jujur dan bersih (clean governance), dan pemerintahan yang terbuka (open governance), perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang akan menjadi dasar, landasan dan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tranparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Jambi yang sesuai dengan falsafah hidup diatas, yang dapat dicapai jika penyelanggara pemerintahan daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara jujur, transparan, partisipatif, akuntable, efektif dan efisien.

Peraturan Daerah ini untuk memastikan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan pada pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Disamping itu, Peraturan Daerah ini juga merupakan tindak lanjut untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah ini menyajikan merupakan pedoman dalam; (1)melaksanakan, menyebarluaskan informasi dan dokumen publik serta Badan Publik lainnya di lingkup Pemerintahan Provinsi Jambi; (2) mengoptimalkan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian, penyajian dan penyebarluasan informasi dan dokumen publik secara bertanggungjawab di Provinsi Jambi; (3) memberikan kepastian ketersediaan informasi dan dokumen yang cepat,tepat dan terbaru, serta terpercaya dan dapat diakses secara luas, untuk mempermudah proses pengambilan keputusan, kebijakan, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pada umumnya; dan/atau (5) mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta pengelolaan badan publik yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat kesamaan pandang dan pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ruang lingkup Badan Publik yang termasuk dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. DPRD:
- c. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, seperti BUMD, BUMN, Koperasi, Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan dan/atau yang lainnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Jambi.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

"fakta integritas" adalah pernyataan tertulis yang dibuat dan ditandatangani Gubernur, DPRD dan Kepala SKPD.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

"budaya birokrasi yang melayani" adalah birokasi sebagai pelayan masyarakat (*public servant*) yang tidak meminta untuk dilayani, tetapi wajib melayani masyarakat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

```
Huruf f
```

"budaya politik DPRD" adalah tata pergaulan anggota DPRD yang mencerminkan wakil rakyat atau pembahawa aspirasi rakyat, bukan wakil dari kelompok atau golongan berdasarkan aliran politik atau partai politik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Jenjang eselon sesuai dengan sistem golongan kepangkatan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat fungsional di Badan Publik" dalam ketentuan ini antara lain; pegawai humas, pustakawan, arsiparis dan sejenisnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi yang dikecualikan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud "dihitamkan" yaitu bahwa informasi yang dikecualikan diberi tanda agar bisa dibedakan dengan informasi yang dapat dibuka.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah secara rutin, teratur, terjadwal dan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud "mengumumkan secara serta-merta" adalah spontan dan pada saat itu juga.

Yang dimaksud dengan "kebijakan publik yang akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat" adalah kebijakan yang apabila dibuat dan/atau diumumkan ke publik dapat menimbulkan keresahan dan/atau kemampuan daya beli dimasyarakat, seperti kenaikan harga BBM, bantuan langsung sementara (BLSM) dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan "media cetak" adalah koran, buletin, brosur, selebaran, dan pamlet. Sedangkan media elektonik adalah radio dan TV.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konsultasi publik" adalah kegiatan dengan mengundang masyarakat secara terbuka baik dalam ruang tertutup atau ruang terbuka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Rapat kerja" adalah rapat antara anggota DPRD/Badan Anggaran/Badan Musyawarah/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Gubernur dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Yang dimaksud dengan "Rapat dengar pendapat" adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pejabat Pemerintah Daerah yang mewakili instansinya, baik atas undangan Pimpinan DPRD, maupun atas permintaan Pejabat Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi Daerah, Pimpinan Badan Anggaran, dan atau Pimpinan Panitia Khusus.

Yang dimaksud dengan "Rapat dengar pendapat umum" adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPRD, maupun atas permintaan yang bersangkutan yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi Daerah, Pimpinan Badan Anggaran, dan atau Pimpinan Panitia Khusus.

Yang dimaksud dengan "Rapat paripurna" adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, dan menetapkan Peraturan/Keputusan DPRD.

Yang dimaksud dengan "Rapat paripurna istimewa" adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan adat-istiadat dan/atau nilai-nilai sosial budaya yang dianut dan diyakini oleh masyarakat Jambi" adalah segala tata aturan, norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jambi yang apabila dilanggar dapat menimbulkan keresahan sosial dan/atau konflik dimasyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Penjatuhan sanksi administrasi kepada Pengawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan mengenai pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilaksanakan oleh Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara penjatuhan sanksi administratif kepada anggota DPRD yang melanggar ketentuan mengenai pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Tata cara penjatuhan sanksi administratif kepada Badan Publik lainnya dan/atau organisasi non pemerintah yang melanggar ketentuan mengenai pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) internal dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 3